

JURNAL ILMIAH

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA KEKERASAN
YANG BERLATAR BELAKANG SUKU BERBEDA DI DIY**



Diajukan oleh:

Markwin Ambon Sirait

NPM : 110510713
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

**HALAMAN PENGESAHAN
JURNAL ILMIAH**

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA
KEKERASAN YANG BERLATAR BELAKANG SUKU BERBEDA DI DIY**



Diajukan Oleh :

Markwin Ambon Sirait

NPM : 110510713
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

**Telah disetujui oleh dosen pembimbing,
pada tanggal Januari 2017**

Dosen Pembimbing I,

P. Prasetyo Sidi Purnomo., S.H., MS

Dosen Pembimbing II,

Dr. C. Woro Murdiarti. S.H., M.Hum

Mengetahui

Dekan,



FX. Endro Susilo, S.H., LL.M

PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG BERLATAR BELAKANG SUKU BERBEDA DI DIY

Penulis : Markwin Ambon Sirait
Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
markwinambon@gmail.com

ABSTRACT

This study describes the role of the police in dealing with crimes of violence of different ethnic backgrounds in the Special Region Yogyakarta. Where at the moment a lot of violence in Jogjakarta masquerading intertribal which resulted in the division that lead to circumstances that are not conducive region of DIY, sectarian violence is actually mostly due triggered by understanding but provoked by other groups that make arise a big problem between tribes different. The purpose of this study was to determine the role of the police in dealing with crimes of violence background tribal region Yogyakarta special laws in the Region. The results of this study indicate that while the role of the police in dealing with crimes of violence background of different races in the province carried out by means of preventive, action to prevent violence background in different races and in the DIY done by doing approach, socialization, legal counseling, cooperation to educational institutions and community leaders, this is done for the hope that is not the occurrence of criminal background of the different tribes. Likewise, in terms of dealing with crimes of violence which different ethnic backgrounds have a role: the role of police repression.

Keywords: Violence, Tribal, Police, Criminal act

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang memiliki semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”, Negara Indonesia mengakui fakta keanekaragaman. Keanekaragaman di Indonesia itu ada karena beragamnya etnis, suku, ras, dan bahasa di Indonesia sehingga Indonesia dikenal sebagai salah

satu bangsa yang termasuk dalam kategori multikultural. Masyarakat Indonesia juga disebut sebagai masyarakat majemuk karena memiliki sekitar 300 suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia dengan jumlah penduduk di setiap suku beragam ada yang banyak ada pula yang sedikit. Suku bangsa yang jumlah penduduknya banyak antara lain, suku Jawa, Sunda, Dayak, Batak, Minang, Melayu, Aceh, Bali, Manado, dan Makasar. Sementara

suku bangsa dengan jumlah penduduk sedikit antara lain suku Nias, Kubu Mentawai, dan Asmat.¹

Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya anak-anak daerah berbagai suku yang menempuh pendidikan tinggi baik di daerah mereka masing-masing, maupun di luar daerah masing-masing. Salah satu provinsi di Indonesia yang mampu menarik minat anak-anak daerah untuk melanjutkan pendidikan di bangku kuliah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta yang juga dikenal dengan julukan kota pelajar. Anak-anak daerah dari berbagai macam suku di Indonesia memilih DIY bukan hanya sebagai tempat untuk menuntut ilmu melainkan sebagai tempat untuk meniti karir, bahkan ada juga yang pada akhirnya memilih untuk tinggal dan menetap di kota ini, sehingga DIY bisa juga dikatakan Indonesia kecil karena dapat dijumpai berbagai macam suku dan ras yang ada di Indonesia.

Perbedaan dari berbagai macam latar belakang suku dan ras tersebut tentunya memberi warna tersendiri di lingkungan DIY. Namun, berbagai macam suku dan ras yang masing-masing mempunyai keunikan serta keanekaragaman suku yang ada di Indonesia, akan dapat menimbulkan yang namanya perbedaan. Perbedaan itu yang akan memunculkan konflik atau sengketa apabila tidak adanya sikap saling toleransi antara satu suku dengan suku yang lainnya. Contohnya perbedaan dalam hal intonasi berbicara, kebiasaan tiap daerah yang mungkin berbeda dengan kebiasaan dari daerah lain khususnya DIY yang dikenal dengan kultur kehidupan

masyarakatnya menjunjung tinggi sikap sopan santun diantara sesama.

Mahasiswa yang dikatakan sebagai agen perubahan tentunya tidak semuanya bisa memberikan dampak positif khususnya bagi masyarakat DIY. Ada mahasiswa yang merupakan pendatang dari luar DIY justru menimbulkan keresahan pada masyarakat karena para pendatang yang berstatus mahasiswa di DIY tersebut kurang bisa mengontrol diri sehingga bertindak semaunya mereka. Tentunya hal-hal seperti itu tidak bisa diterima oleh masyarakat DIY. Bila sudah sampai pada titik dimana masyarakat mulai jenuh dengan ulah para mahasiswa yang melakukan tindakan anarkis berujung bentrok antar suku yang mempunyai perbedaan pendapat dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat, maka sudah menjadi keharusan bagi kepolisian untuk mengambil langkah memperbaiki hal tersebut.

Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

¹<http://tulisanta.blogspot.sg/2014/02/contoh-jurnal-ilmiah.html> 27 Oktober 2015

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan, maka permasalahan yang diangkat adalah :

1. Bagaimana upaya kepolisian dalam menanganin tindak pidana kekerasan berlatar belakang suku yang berbeda di DIY ?
2. Apa kendala kepolisian dalam menangani tindak pidana kekerasan berlatar belakang suku yang berbeda di DIY ?

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- c) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian;
- d) Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2).

B. METODE

1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial.

Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder tersendiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau populasi dan narasumber/ahli propesi tentang obyek yang diteliti (sebagai datautama).Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian yang terdiri dari:

b. Bahan hukum skunder

Bahan hukum skunder yaitu bahan-bahan yang berupa fakta hukum, asas-asas hukum, buku-buku, hasil penelitian maupun pendapat hukum dan pendapat bukan hukum yang diperoleh dari para narasumber, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, majalah ilmiah, internet dan makalah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, majalah ilmiah dan hasil wawancara dengan narasumber.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan berbagai cara pengumpulan data yaitu :

a. Studi lapangan dilakukan dengan cara *interview* atau wawancara. Wawancara dilakukan berdasarkan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman untuk bertanya kepada responden dan narasumber.

b. Studi kepustakaan Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku-buku atau literatur, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), internet dan semua bahan yang berkaitan dengan penulisan ini.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di DIY (Daerah Istimewah Yogyakarta), dengan dasar pertimbangan bahwa DIY merupakan wilayah yang memenuhi karakteristik untuk mendapatkan gambaran mengenai persoalan yang diteliti.

5. Populasi dan Sampel.

a. Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.² Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat suku yang berasal dari Maluku, Batak, Jawa, NTT, Papua yang tinggal di wilayah DIY yang pernah terlibat dalam kekerasan berlatar belakang suku yang berbeda.

Suatu penelitian pada umumnya dilakukan tidak terhadap populasi tetapi

terhadap sampel. Metode penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden dimana dalam hal ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait dengan permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat diharapkan agar dapat memberikan gambaran dan informasi yang baik guna untuk mengetahui peran kepolisian tersebut dan hal ini dilakukan dapat mewakili populasi berdasarkan ciri-ciri masyarakat adat baik laki-laki maupun perempuan yang pernah terlibat ataupun mengetahui peristiwa tersebut.

6. Responden dan Narasumber

a. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat suku Batak, Jawa, Papua, NTT, yang bertempat tinggal di DIY, yang pernah melakukan tindak pidana di DIY. Responden dipilih satu mewakili masing-masing masyarakat suku yang tinggal di DIY, antara lain: Bapak Aad Hutagalung. S.H mewakili masyarakat suku batak, Bapak Diono mewakili suku jawa, Cristian Weleribun. S.H mewakili masyarakat suku papua, dan FX Hendrik Renyaan S.H. mewakili masyarakat Maluku

b. Narasumber dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bapak Kompol Adiary S.H selaku bagian

²Mukti fajar dan yulianto achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.47

Oprasional Dit Reskrim
Um Polda DIY.

- 2) Bapak Fernando De Jesus Panit I Reskrim Polsek Depok Barat
- 3) Bapak Dukuh Papringan Depok Sleman yaitu Bapak Nurhamid yang beralamat di jln. Gangtutul 1 No. 7
- 4) Kelompok suku Maluku dan Batak

7. Analisis data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu analisis data yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti.³ Dalam analisis ini digunakan metode berpikir induktif yaitu menarik kesimpulan dengan proses awal yang khusus (sebagai hasil pengamatan) dan berakhir dengan suatu kesimpulan (pengetahuan baru) berupa asas umum.⁴

C. Peran Kepolisian dalam menangani tindak pidana kekerasan yang berlatar belakang suku berbeda di DIY

³ Djarwanto P.S, 1990, Pokok-pokok metode riset dan bimbingan teknis penulisan Skripsi, liberty, Yogyakarta, hlm 19.

⁴ Bambang sugono, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Raja grafindo Persada, Jakarta, hlm. 10

Polda DIY dalam hal menangani tindakan kekerasan tersebut memberikan banyak cara yang akan dilakukan untuk upaya menangani tindakan kekerasan. Dalam hal ini polda DIY juga mengadakan usaha yang positif untuk mengadakan perubahan. usaha dalam menangani kekerasan tidak perlu menimbulkan akibat yang negatif seperti penahanan, pengasingan, dan pemberian stigma buruk seperti pemberian cap pada yang dihukum. Adapun akibat yang ditimbulkan dalam usaha menangani ini adalah dapat mempererat persatuan, kerukunan dan meningkatkan rasa tanggungjawab sesama anggota masyarakat. Terkait peran dan tugas pokok Polri untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, sebagai penegak hukum dan sebagai pelayan, pelindung serta pengayom masyarakat, dalam upaya menangani akibat negatif yang ditimbulkan oleh kekerasan, pihak kepolisian dalam hal ini khususnya Polda DIY menempuh dengan beberapa cara, yaitu:

1. Upaya Preventif

Upaya Preventif merupakan tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Daerah Istimewah Yogyakarta untuk melakukan pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan antar suku. Tujuan dilakukan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan timbul dan meluasnya tindakan kekerasan terhadap kelompok atau masyarakat.

2. Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu tindakan aktif yang dilakukan pihak kepolisian pada saat suatu tindak pidana terjadi guna dihentikannya atau dikurangnya korban atau kerugian akibat tindak pidana yang terjadi. Upaya represif untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana kekerasan yang berlatar belakang suku berberda di DIY merupakan tugas dari Direktorat Reserse dan Kriminal Umum. Direktorat Reserse dan Kriminal Umum adalah unsur pelaksana utama Polda di bawah Kapolda yang bertugas membina fungsi dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana termasuk fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegak hukum, koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS sesuai ketentuan-ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku, Upaya represif terhadap tindak pidana kekerasanyang berlatar belakang suku berberda di DIY merupakan tugas dari Reserse Kriminal Umum.

D.Kendala kepolisian dalam menangani tindak pidana kekerasan yang berlatar belakang suku berberda di DIY

Peran kepolisi dalam menangani tindak pidana kekerasan khususnya bagi Polda DIY, seperti yang telah diuraikan diatas harapannya dapat menumbuhkan kesadaran hukum bagi masyarkat atau kelompok-kelompok yang terlibat untuk tidak melakukan hal tersebut, akan tetapi upaya

tersebut tidak berjalan degan efektif. Ada kendala yang dihadapi oleh penegak hukum. Adapun kendala yang dihadapi adalah:

1. Karakter yang berbeda dan kemampuan mengendalikan emosidari setiap masing-masing orang berbeda-beda.
2. Kurangnya Komunikasi, koordinasi dan rasa enggan masyarakat terhadap aparat untuk melaporkan suatu kekerasan yang terjadi, mengakibatkan kelompok dari masyarakat tersebut bertindak sewenang-wenang atau mainhakim sendiri;
3. Sering terjadi kekerasan yang dilakukan kelompok atau orang tersebut, sulit bagi polisi menemukan seseorang yang diduga melakukan kekerasan karena minimnya informasi yang didapat dan memberikan keterangan tidak seperti apa yang terjadi termasuk dalam mencari indentitas seseorang cth: nama yang dipake untuk bergaul tidak sama dengan nama yang sesungguhnya;
4. Banyak pendatang dari suku-suku yang ada di indonesia datang kejojjakarata juga merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh pihak polisi dalam hal ini menunjukkan bahwa sukunya yang paling banyak berada di DIY.

5. Kendala yang terakhir adalah pelaku melarikan diri ke tempat yang sulit untuk ditemukan, terkandung juga pelaku berpindah-pindah tempat dari satu tempat ke tempat lain, dalam hal ini biasanya pelaku kembali ke daerah asal untuk bersembunyi dan oleh sebab itulah pihak polisi sulit untuk menemukan pelaku.

6. itulah pihak polisi sulit untuk menemukan pelaku.

Untuk menangani tindak pidana kekerasan yang berlatar belakang suku berbeda di DIY, kepolisian dalam hal ini melakukan upaya dalam pencegahan terjadinya tindak pidana kekerasan tersebut berupa:

1. Pihak kepolisian mengupayakan dalam hal untuk menangani kasus tersebut diutamakan sambang kampung yaitu melakukan penyuluhan dan apa bila polri melakukan acara yaitu ulang tahun Polri, kepolisian dalam hal ini mengundang pihak-pihak yang sering melakukan kekerasan hal ini dilakukan untuk terjalinnya suatu komunikasi yang baik dan lancer.

2. Secara cepat datang ketempat kejadian apabila

mendapatkan laporan upaya tersebut dilakukan agar tidak terjadi tindakan yang tidak dapat merugikan banyak orang dan diri sendiri.

3. Hal yang wajib dilakukan polisi juga dalam upaya menangani hal tersebut selalu kordinasi kepada kepala sukunya melalui telepon.

4. Dalam hal upaya menangani tindakan kekerasan tersebut yang dilakukan oleh kelompok atau masyarakat polisi mendekati diri kepada masyarakat atau kelompok tersebut untuk menghimbau slalu terjadinya komunikasi yang baik antar penegak hukum dan masyarakat tersebut.

5. Melakukan kerjasama atau pendekatan kepada senior-seniornya dalam hal ini untuk mewujudkan apa yang menjadi keseharusan dari setiap kelompok atau orang terebut untuk tinggal di DIY diberikannya pemikiran tentang tinggal di DIY untuk menuntut ilmu atau kuliah.

E. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa:

Peran kepolisian dalam hal untuk menangani tindak pidana kekerasan yang berlatar belakang suku berbeda di DIY, bahwa peran kepolisian tersebut sangat besar untuk menjaga hubungan antara satu suku dan suku yang lain, hal ini dilakukan untuk terciptanya komunikasi yang baik dan saling terbuka dengan suku yang lain di DIY. Strategi yang dilakukan kepolisian dalam menangani tindak pidana kekerasan yang berlatar belakang juga dilakukan melalui upaya-upaya preventif dan refresif. Dimana kepolisian dalam hal upaya preventif melakukan tindakan untuk mencegah terjadinya kekerasan dilakauakn dengan cara pendekatan, sosialisasi, kerjasama dengan tokoh masyarakat, begitu juga dengan hal menangani tindak pidana kepolisian melakukan upaya refresif, dimana upaya kepolisian menjauhkan masyarakat dari ancaman tindakan kekerasan tersebut polisi dalam hal ini mempercepat dilakukannya penyelidikan, penyidikan, hingga sampai pada pengadilan yahng berpedoman pada UU No.2 Tahun 2002

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis menyarankan bahwa seyogyanya mahasiswa dan para pendatang yang akan menetap dan mencari penghasilan di DIY untuk selalu mengikuti apa yang terjalin lama di dalam lingkungan masyarakat yaitu DIY. Dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung, dimana kamu berada maka kamu mengikuti hal yang sudah seharusnya kamu ikutin yaitu dengan cara harus menyadari hukum itu ada dan slalu aktif untuk menyelesaikan suatu konflik, harus menyadari keanekaragaman, mengutamakan penyelesaian suatu masalah degan cara kekeluargaan agar tidak merugikan orang lain dan diri sendiri, hal ini juga diminta agar kita dapat mendekatkan diri dengan masyarakat sekitar atau lingkungan dan dapat berbaur dengan masyarakat dalam menyelesaikan sesuatu masalah atau acara dilingkungan tersebut.

F. Daftar Pustaka

Buku:

Awaloedin Djamin,1995, Administrasi kepolisian RI:Kenyataan dan Harapan, POLRI, Bandung

Anton Tabah,1998, Reformasi Kepolisian, CV Sahabat, Semarang.

Alo liliwari,2003, M.S Dasar-dasar komunikasi antarbudaya, Pustaka pelajar , Yogyakarta.

Anton Tabah, 1998, *Reformasi Kepolisian*, CV Sahabat, Semarang.

Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana BagI*, Grafindo, Jakarta.

Andi Hamzah, cetakan 1, 2015, *delik-delik tertentu (specile Delicten) di dalam KUHP edisi kedua*, Sinar Grafik, jakarta,

Adham Nasution,1979, *Sosiologi,Alumni*, Bandung.

Bambang Poernomo, S.H. *asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992.

Djarwanto P.S,1990, Pokok-Pokok Metode Riset dan Bimbingan Teknis Penulisan Skripsi, Liberty, Yogyakarta.

Inda Wijayanto, 2012, *Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Untuk Menetapkan penghentian Penuntutan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Universitas atmajaya Yogyakarta.

Koentjaraningrat, 2009, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Edeisi revisi, Rheineka Cipta, Jakarta.

Momo Kelana,1994, Hukum Kepolisian, P.T Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta.

O.P.M Sitompul dan Edward Syahperenong, Op. Cit.

Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polisi)*, Laksbang Mediatama, Surabaya.

Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama.

Sadjijono, 2008, *Hukum Kepolisian Polri Dan Good Governance*, Pertama, Laksbang Mediatama, Surabaya.

Soedjono. D. S.H. 1997. *Ilmu Jiwa Kejahatan, Amalan, Ilmu Jiwa Dalam Studi Kejahatan*. Karya Nusantara, Bandung.

Scharavendijk, ban H.J, *Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta, J.B. Wolters, 1996).

S.R. Sianturi, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet. 4, (Jakarta: Percetakan BPK Gunung Mulia. 1996).

Soepomo, 1993, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Berita Penerbit, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Soleman b. Taneko, 1981, *Hukum adat Indonesia*, CV.Rajawali, Jakarta.

Sustisno Hadi, 1987, *Metode Research*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.

Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolosian Perspektif Kedudukan dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi Negara*, Pertama. Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*

W.J.S Purwodarminto, 1952, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Yesmil Anwar / Andang. 2009. *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaanya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia)*. Bandung.

Zulyani Hidayah, 2015, *ensikklopedia Suku Bangsa di Indonesia*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANAGAN:

Undang-undang dasar 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

WEBSITE:

<http://tulisanta.blogspot.sg/2014/02/contoh-jurnal-ilmiah.html> 27 Oktober 2015

https://www.academia.edu/9087470/SKRI_PSI_tinjauan_yuridis_terhadap_tindak_pidana_kekerasan_fisik_dalam_lingkup_rumahan_tangga?auto=download, 3 Mei 2016

<https://dannytugas.wordpress.com/pengertian-masyarakat-multikultural/>, 1 september 2015

Pospolisi.wordpress.com/2012/11/03/tugas-dan-wawenang-polri, diakses pada tanggal 27 juni 2015. Jam 12.28

<http://gumilar69.blogspot.co.id/2013/06/cultural-universal-masyarakat-yogyakarta.html> di akses pada tanggal 30 November 2016, jam 10.00 wib

<http://ewintribengkulu.blogspot.com/2012/11/pengertian-masyarakat-adat.html>, diakses tanggal 25-10-2016